



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104
Vol. 12, No. 1, January-June 2023
DOI: 10.23373/legitimasi.v12i1.15995

Tipologi Pemikiran Fikih Nahdhatul Ulama

Salman Abdul Muthalib
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstract: This paper examines the typology of Nahdlatul Ulama fiqh thinking as one of the major religious organizations in Indonesia. A religious organization inherently shares a basic foundation with the society itself, thereby encountering no challenges in carrying out various organizational activities. This paper aims to determine whether this organization falls into the categories of tajdid, salaf, or tamazhub. Based on the analysis of its articles of association, muktamar (major assembly), and fatwas, it can be concluded that Nahdlatul Ulama was initially categorized as adhering to a particular school of jurisprudence (mazhab). However, since the 1990s, Nahdlatul Ulama has not only followed the opinions of a single school of thought but has also studied the methods pursued by scholars of that school.

Keywords: *Typology, Yurisprudence, Nahdhatul Ulama*

Abstrak: *Tulisan ini mengkaji tipologi pemikiran fikih Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan yang besar di Indonesia. Sebuah organisasi masyarakat Islam sejatinya memiliki kesamaan dasar pijakan dengan masyarakat, sehingga tidak mendapat tantangan dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. Tulisan ini mengkaji apakah organisasi ini termasuk dalam kategori tajdid, salaf atau tamazhub. Hasil analisis anggaran-anggaran dasar, hasil muktamar dan produk fatwa-fatwa organisasi, ditemukan bahwa Nahdlatul Ulama pada awalnya termasuk dalam kelompok bermazhab, akan tetapi sejak tahun 1990-an, Nahdlatul Ulama tidak hanya mengikuti pendapat mazhab semata, Nahdlatul Ulama juga mengkaji metode-metode yang ditempuh oleh ulama mazhab.*

Kata Kunci: *Tipologi, Fikih, Nahdhatul Ulama*

|| Submitted: December 9, 2022

|| Accepted: May 11, 2023

|| Published: May 12, 2023

A. Pendahuluan

Fikih Islam merupakan hasil pemikiran para ulama atau mujtahid dalam memahami makna al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Berbeda dengan syari'ah, jika syariah berupa teks-teks dari wahyu Tuhan yang dipahami apa adanya tanpa pemikiran/penalaran dari para ulama, maka fiqh lebih kepada hasil dari pemahaman terhadap teks-teks agama tersebut. Dengan kata lain, fikih merupakan hasil dari upaya pemahaman terhadap agama melalui naskah-naskah agama baik al-Qur'an maupun sunnah, ia merupakan upaya *ijtihadi* manusia atas teks-teks primer keagamaan (al-Qur'an dan Sunnah) yang bersifat interpretatif.¹ Fikih juga bermakna ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah nash atau wahyu.² Sedangkan syari'ah meliputi segala ketentuan atau hukum yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, baik yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq atau perbuatan manusia dalam bentuk ibadah dan muamalah yang telah digariskan Tuhan. Singkatnya, syari'ah tidak dapat diganggu gugat atau diubah, maka fikih memungkinkan untuk terjadi perubahan.

Suatu kekeliruan ditemukan di kalangan sebagian umat sekarang yang menvonis secara keseluruhan tidak boleh adanya perubahan dalam agama, termasuk fikih. Hal ini disebabkan karena tidak memberi klasifikasi yang jelas antara fikih dan syari'ah. Padahal jika merujuk pada kehidupan sahabat, banyak dijumpai fikih antara sahabat yang cenderung tidak sama antara satu sama lainnya (تفاوت الصحابة).

Sejalan dengan perjalanan masa, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik menyangkut dengan politik, ekonomi dan sosial. Perubahan ini berpengaruh pada fikih Islam, dimana upaya penyesuaian antara hukum dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat merupakan sesuatu yang niscaya dan amat penting untuk dipikirkan.

Khususnya dalam bidang fikih, tampaknya banyak sekali hal-hal yang perlu rekonstruksi kembali dalam upaya penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan umat di masa sekarang ini, karena kalau tidak demikian, maka agama dianggap suatu yang sangat statis dan mengikat umat pada titik yang tidak dapat berpikir secara berkembang. Apalagi karena perkembangan ilmu dan teknologi sekarang, membuat fiqh tidak mampu memberi jawaban terhadap perkara-perkara baru muncul yang sama sekali tidak ditemukan pada masa Islam klasik.

Kehidupan pada masa Rasul, sahabat dan generasi-generasi yang hidup pada awal Islam, tidak sama dengan kehidupan umat Islam sekarang yang penuh dengan berbagai macam perubahan. Beranjak dari sini, maka adanya suatu pemahaman baru terhadap ajaran agama benar-benar harus dilakukan, demi untuk membawa ajaran

¹ Sumanto Al-Qurtubi, *Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: CERMI, 1999), 48; Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Bandar Publishing dan Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2012), 6.

² A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, II (Jakarta: Teraju, 2004), 15.

agama itu kepada tujuan yang dikehendaki, yaitu berupa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Perkara yang sangat penting dalam upaya pengamalan ajaran Islam adalah memahami dengan benar isi kandungan al-Qur'an dan sunnah Rasul, secara global Allah telah memberikan kepada umat manusia *al-kitab* sebagai pedoman hidup dan kehidupan, kemudian kitab itu dijelaskan secara detail oleh Nabi selaku pengemban amanah Tuhannya. Memahami dengan benar terhadap wahyu Tuhan ini sebagai upaya bagaimana menarik semua isi kandungan wahyu tersebut, perintah atau larangan dan segala bentuk ajaran Tuhan harus dipahami dengan benar.

Para ulama terdahulu, sepeninggalan Rasul, khususnya pada awal-awal abad kedua hijriah telah dengan gigih merumuskan beragam metode untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, yang kaidah-kaidah itu kemudian kita kenal dengan ushul fiqh. Permasalahan sekarang yang muncul adalah, apakah ushul fiqh yang telah dirumuskan itu dirasa cukup memadai dalam upaya memahami segala isi wahyu Tuhan semua? Atau perlu adanya pembaharuan dalam ushul fiqh itu sendiri.

Dirasakan penting adanya pengembangan ushul fiqh yang berdasarkan pada: *pertama*, perpaduan ushul fiqh dengan pemikiran-pemikiran filosofi yang secara lahir tidak ada kaitannya dengan proses istinbat. *Kedua*, pengembangan kaidah-kaidah untuk istinbat hukum, karena pengembangan kaidah ini sebagai upaya membuat proses istinbat itu dapat merespon pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul akibat adanya pembaharuan kehidupan, seperti berkembangnya kebutuhan manusia dalam masyarakat dan juga perkembangan hubungan mereka dalam skala lebih luas.³

Untuk itu, makalah ini menoba melihat beberapa variable yang berkaitan dengan fiqh dan implementasinya dalam kalangan umat Islam. Upaya ini perlu dikaji untuk melihat sejauh mana umat sekarang telah berusaha melakukan rekonstruksi terhadap fiqh Islam itu. Atau mungkin masih berada dalam lingkaran fiqh klasik yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahasan juga dibatasi dengan membahas salah satu organisasi Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dengan lebih fokus kepada kajian terhadap Bahtsul Masail.⁴

Langkah yang ditempuh dalam tulisan ini adalah: Mengetengahkan teori-teori yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam secara mendalam. Mengkaji Anggaran-Anggaran Dasar dan juga metode fatwa yang dihasilkan oleh organisasi NU. Dalam kaitannya dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Bahtsul Masail, penulis akan melihat

³ Muhammad Muhi Syams Al-Din, *Manahij Al-Tajdid: Manahij Al-Ijtihad Wa Tajdid Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 27; Syamsul Anwar, *Ushul Al-Fiqh: Dirasah Naqdiyyah Fi Aliyat Iktisyaf Al-Ahkam Al-Syar'iyah* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018), 68. Iffatin Nur, Syahrul Adam, and M. Ngizzul Muttaqien, "Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

⁴ Sam'ani Sya'roni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)," *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2010); Eni Zulaiha and B Busro, "Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 2 (2021).192-205-218.

periodisasi bahtsul masail dari segi bentuk fatwanya, dalam hal ini yang akan dijadikan ukuran adalah fatwa yang dikeluarkan NU sebelum tahun 1992 dengan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1992. Pembatasan ini dilakukan berdasarkan pada perkembangan yang signifikan yang terjadi di kalangan Bahtsul Masail, dimana pada tahun 1992 NU telah membenah diri dari praktek fatwa yang sifatnya taqlid qauli menuju pada praktek fatwa dengan cara bertaqlid minhaji.

Setelah analisis yang tajam terhadap fatwa yang diputuskan Bahtsul Masail, penulis akan memberikan posisi yang cocok dengan kerang teori yang dibahas, yaitu memasukkan Nahdlatul Ulama ke dalam salah satu tipologi yang ada sesuai dengan pemikiran NU itu sendiri.

B. Konstruksi Pemikiran Fikih Nahdhatul Ulama

1. Salaf

Tradisi (turats) adalah produk material dan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu kepada generasi sesudahnya. Produk ini memainkan peranan fundamental bagi generasi baru terhadap pembentukan karakter nalar dan tingkah-laku. Tradisi dipahami sebagai hasil ciptaan manusia dan produk kerativitas sadar manusia dalam episode sejarah yang silih berganti.⁵

Ortodoksi (salafiyah), yang selama ini kita pahami adalah seruan untuk mengikuti langkah generasi terdahulu tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Pemikiran-pemikiran generasi Arab dahulu pada penggal sejarah masa kejayaannya telah mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi dan politiknya. Mereka juga mampu membangun sebuah negara yang megah dan kuat yang sanggup menegakkan keadilan sesuai dengan nalar zamannya.⁶

Salaf juga merupakan kecendrungan untuk memahami syari'at (fikih) hanya menurut praktek yang terjadi pada masa Rasul dan sahabat. Pengikut ini tampil seadanya dan menyederhanakan persoalan. Tidak mau membuat sistematisasi dalam menjelaskan masalah, hanya berjalan secara alami dengan mengikuti alur yang dianggap wajar dan layak. Fikih dipahami menurut apa yang sudah dipraktekkan pada masa Rasul dan sahabat, yang sampai batas tertentu berusaha menghindari penggunaan dan

⁵ Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171; Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 23.

⁶ Muhammad Shahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 44.

pengkategorian hukum syara' (taklifi dan wadh'i). Tidak ada upaya untuk menyesuaikan dan mengembangkan fiqh agar sesuai dengan perubahan zaman.⁷

Generasi salaf ini adalah contoh yang dapat kita ikuti langkah-langkah dan sepak terjangnya tanpa harus mengkultuskannya. Tidak demikian dengan kaum *salafi*, mereka hanyalah pengekor (muqallid) yang mengabaikan aspek ruang dan waktu, ahistoris dan tidak menghargai peranan akal. Tidak seharusnya kaum salafi yang hidup sekarang ini meniru generasi yang hidup pada abad ke 2 H. secara membabi buta., karena kondisinya sangat berbeda. Cara seperti ini hanya akan menjerumus kaum salafi pada tingkat kejumudan dalam berpikir.

Pada penghujung tahun 1970-an dan 1980-an telah muncul juga puritanisme⁸ yang mencerminkan permusuhan sengit terhadap segala bentuk pengetahuan sosial akademik atau intelektualisme kritis. Permusuhan ini tidak hanya ditujukan kepada teori sosial dan teori politik barat atau timur, tetapi juga kepada tradisi intelektual Islam. Orientasi-orientasi intelektual klasik seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyyah, seluruh tradisi perdebatan hukum maupun teologi sufisme, dianggap sebagai penyimpangan. Satu-satunya Islam yang sah dan benar hanyalah Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamah*.⁹

Bagian mendasar bagi Puritan ini adalah kepercayaan bahwa Islam *hakiki* adalah Islam yang dipraktekkan pada masa Nabi, khalifah Rasyidin yang empat dan khalifah ke-lima Umar bin Abdul Aziz (99-102 H.). Sejarah Islam setelah periode itu dianggap sebetulnya penyelewengan, karena kaum muslim pramodern terjerumus ke dalam kebiasaan menggunakan cara berfikir yang penuh dalih intelektual, terpisah-pisah ke dalam berbagai mazhab pemikiran, dan terpecah-pecah menjadi berbagai cara pandang yang saling bersaing. Pemikiran puritan sesungguhnya jauh lebih merusak terhadap legitimasi dan otoritas warisan intelektual Islam, ketimbang pemorkasaan vulgar yang dilakukan oleh kolonialisme.¹⁰

Mazhab pemikiran Wahhabi, dengan mudah ditampung dalam aliran-aliran yang antiintelektual dan ahistoris yang berkembang di penghujung 1970-an dan 1980-an. Aliran ini, meskipun puritan, tetapi tidak mendukung cara hidup hemat atau asketisme. Sedikit sekali karya-karya teologis Wahhabi yang berbicara tentang keburukan materialisme atau mengutuk kemewahan. Dalam pandang Wahhabi, kemewahan material dan konsumsi atas produk-produk komersial non-muslim bukanlah suatu yang salah. Tetapi mengimpor institusi sosial atau institusi politik non-muslim, akan dianggap tidak bermoral. Di samping itu, membeli dan menggunakan produk-produk komersial

⁷ Al Yasa' Abubakar, "Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Konteks Pelaksanaan Syari'at Islam Di NAD," in *Simposium Nasional Dalam Rangka Hari Jadi Ke-40 IAIN A-Raniry* (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2007), 1.

⁸ Dalam artikel ini penulis mengidentikkan puritan dengan salaf. Hal ini dilihat dari pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tidak merujuk pada klasifikasi zaman atau masa.

⁹ Khaled M. Abou El-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 20–21.

¹⁰ El-Fadl, 21.

non-muslim tidak dianggap sebagai bentuk penyerupaan terhadap Barat, tetapi mengimpor ide-ide yang terkait dengan persoalan-persoalan tertentu seperti relasi gender, keadilan sosial, kekuasaan politik, atau bahkan metode-metode analisis kritis, akan dikutuk keras sebagai langkah-langkah yang mengikuti orang kafir.¹¹

2. Mazhab

Secara bahasa, mazhab dapat berarti pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, aliran. Wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash, atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian yang ada. Bermula dari pendapat perorangan yang dilengkapi dengan metode itu, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan itu kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain sampai menjadi baku.¹²

Dalam kaitannya dengan perilaku pemahaman terhadap hukum Islam, bermazhab (tamazhubiah) adalah kecenderungan untuk memahami syariah (fiqh) sebatas yang sudah dituliskan dan digariskan di dalam buku-buku mazhab. Apa yang ada dalam mazhab sudah dianggap final, tidak ada lagi perkembangan dan penambahan, walaupun ada penambahan, hanyalah sekedar menyelesaikan kasus dengan kaidah yang sudah dirumuskan, tidak ada upaya merombak, baik melalui rekonstruksi apalagi dekonstruksi.¹³

Pengikut kecenderungan ini telah melakukan sistematisasi terhadap fiqh dan membukukannya sedemikian rupa. Tetapi sistematisasi ini sudah membeku, bahkan mengakar sehingga sukar menerima perubahan dan pengembangan. Fiqh menurut kelompok ini hanyalah apa yang ada dalam buku fiqh, sedangkan yang tidak tertulis atau tidak masuk dalam buku itu bukanlah fiqh. Perhatian hanya terbatas pada pewarisan ilmu yang sudah dirumuskan dan ditulis di dalam kitab oleh ulama-ulama tokoh mazhab, bukan pengembangan atau pembaharuan.

Kelompok ini secara sadar atau tidak, mengakui adanya pemisahan wilayah fiqh dengan wilayah sekuler. Ada hal yang diperjuangkan mati-matian karena sudah diatur dan tertulis dalam buku fiqh, tetapi ada hal yang tidak menarik perhatian dan tidak dihiraukan karena tidak disinggung di dalam kitab fiqh. Mereka akan tersentak ketika beberapa persoalan yang dianggap termasuk fiqh, seperti hukum perkawinan dan kewarisan dirasa terganggu, tetapi cenderung tidak memberikan perhatian dan tidak bereaksi ketika beberapa masalah mu'amalah atau hak asasi manusia dilanggar dan dijauhkan dari ruh syariah, karena persoalan itu tidak ditemukan dalam pembendaharaan mereka.¹⁴

¹¹ El-Fadl, 21–22.

¹² Azizy, *Reformasi Bermazhab*, 16–17.

¹³ Abubakar, "Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Konteks Pelaksanaan Syari'at Islam Di NAD," 2.

¹⁴ Abubakar, 2.

Di sisi lain Qodri Azizy melihat bermazhab tidak selalu identik dengan praktek taqlid, bermazhab juga bisa melakukan sesuatu yang baru dari mazhab yang diikuti, mengembangkan metodologi ulama mazhab yang ada merupakan kesempatan besar bagi para pengikutnya. Bermazhab dengan bertaqlid hanya dilakukan oleh orang awam yang tidak pernah mau melihat landasan dari pendapat ulama mazhab itu sendiri.

Di dalam mazhab besar juga dikenal praktik tajdid, sehingga masing-masing mazhab memiliki ulama yang dinobatkan sebagai mujaddid (pembaharu). Dalam tradisi mazhab Syafi'i juga dikenal konsep tajdid, Ibnu Suraij, Abu Hamid al-Isfirayin, al-Ghazali dan Fakhruddin al-Razi, mereka semua dikenal dengan nama para mujaddid di kalangan mazhab Syafi'iyah.¹⁵ Jadi, dalam setiap mazhab, terlebih mazhab besar seperti mazhab Syafi'i, praktek ijtihad dan tajdid tidak pernah berhenti dalam perjalanan sejarahnya.¹⁶

Berkaitan dengan persoalan tingkatan bermazhab tampaknya sangat cocok dengan sikap seseorang dalam memahami agama melalui pendapat para ulama terdahulu, Qodry mengklasifikasikan "bermazhab" ke dalam 5 (lima) tingkatan:

- a. Taqlid kepada ulama mazhab, misalnya bertaqlid kepada para fuqaha bermazhab Syafi'i yang tingkat keilmuannya jauh dari imam Syafi'i itu sendiri.
- b. Taqlid kepada imam mazhab secara langsung, ini merupakan tingkatan bermazhab yang berarti lebih tinggi dari pada sekadar taqlid kepada ulama mazhab. Cara bermazhab semacam ini selalu merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis sendiri oleh imam mazhab, misalnya kitab *al-Umm* dan *al-risalah* karya Syafi'i. Kitab imam mazhab dijadikan sebagai sumber primer, sedangkan karya ulama mazhab lainnya dijadikan sebagai sumber sekunder.
- c. Ittiba' kepada ulama mazhab atau langsung kepada imam mazhab. Caranya mengikuti langsung imam atau ulama mazhab dengan menjadikan karya-karya mereka sebagai rujukan, yaitu dengan mengikuti pendapat imam mazhab dan mengetahui dalil yang dijadikan landasannya.
- d. Bermazhab fi al-manhaj, mengikuti metodologi atau manhaj yang dipakai oleh imam pendiri mazhab, dalam hal ini, seseorang berani mengambil resiko untuk berbeda pendapat dengan imam mazhab dalam tataran hasil pemikirannya, meskipun manhaj-nya mengikutinya.
- e. Mengembangkan metodologi. Meskipun sudah sampai pada menjalankan ijtihad, namun masih tetap dimasukkan kedalam kategori bermazhab, ini banyak dilakukan oleh ulama besar yang mengikuti imam mazhab seperti imam Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi dan lain-lain.¹⁷

¹⁵ Azizy, *Reformasi Bermazhab*, 66.

¹⁶ Azizy, 67.

¹⁷ Azizy, 51–56.

3. Tajdid

Tajdid adalah kecenderungan untuk memahami fiqh sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, disesuaikan dengan kebudayaan dan alam lingkungannya. Untuk konteks sekarang disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, zaman yang disemangati oleh teknologi dan ilmu pengetahuan.¹⁸

Selain istilah tajdid, terdapat juga terma *kontemporer* yang sering dibahas secara bersamaan dengan tajdid, yaitu upaya membawa produk material atau pemikiran-pemikiran masa lalu untuk dimensi waktu sekarang.

Akan tetapi, makna tajdid itu sendiri terdapat beberapa pendapat, sebagian melihat bahwa tajdid itu artinya pembaharuan, dalam arti adanya metode baru dalam memahami fiqh, ada juga yang mengartikannya sebagai upaya pemurnian kembali ajaran Islam yang telah banya bercampur dengan bid'ah dan tahayyul.

Hukum (syari'ah) terdiri atas tujuan, prinsip, metodologi analisis dan perintah-perintah positif. Artinya, *ahkam* adalah kalimat-kalimat lengkap dari bahasa syari'ah. Di abad kontemporer, umat Islam sampai pada paradigma yang ironisnya dan sayangnya tidak masuk akal. Penyelidikan modern dalam bidang epistemologi dan hermeneutika (penafsiran) dianggap sebagai suatu yang bertentangan dengan metodologi-metodologi klasik dan sistem pengetahuan orisinal, sehingga kemudian ditolak mentah-mentah. Pada saat yang sama, metodologi orisinal diperlakukan sebagai sesuatu yang terlalu kabur, usang dan sangat rumit. Dan karena itu diperlakukan secara gegabah dan dangkal. Dengan mengabaikan sistem pengetahuan hukum masa lalu, dan menolak sistem yang ada pada masa modern, yang tersisa hanyalah taklid buta dan ketaatan yang membingungkan terhadap aturan-aturan positif sebagai sarana penyelamatan dan pemeliharaan hukum Islam.¹⁹

Padahal, ijtihad atau istinbat hukum merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai dasar kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum. Jika pada masa Rasulullah saja ijtihad sudah dibutuhkan, maka lima belas abad kemudian tentu ia lebih mendesak untuk dilakukan. Dan inilah yang dianggap sebagai proses pembaharuan pemikiran hukum Islam.²⁰

Kalau kita berbicara tentang pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah, jika kita kembali kepada qur'an dan sunnah, kita tidak hanya kembali kepada ayat-ayat al-qur'an dan penuturan-penuturan sunnah, tetapi kita juga sedang kembali kepada institusi-institusi makna yang sudah terbentuk di seputar keduanya. Kita kembali kepada aktivitas-aktivitas kreatif dan selektif yang telah menjaga memori-memori kolektif para ulama terdahulu. Kita harus kembali kepada karya-karya kritis dan selektif dari Bukhari dan Muslim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama dan paling

¹⁸ Abubakar, "Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Konteks Pelaksanaan Syari'at Islam Di NAD," 3.

¹⁹ El-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan*, 124.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 27.

utama kita harus menegakui bahwa upaya-upaya keras kita dalam memahami teks tidak mungkin terlaksana tanpa usaha-usaha para pendahulu kita. Jelasnya, kita membahas al-Qur'an dan sunnah, kita juga membahas keseluruhan kemasannya yang menyertai keduanya. Karena al-Qur'an dan sunnah tidak mungkin dapat berbicara sendiri tanpa konteks ketetapan-ketetapan yang dibuat manusia dalam sejarah.²¹

Sebagai penjaga hukum Tuhan, fuqaha berusaha mempertahankan syari'ah sebagai konsep yang tak terbentuk, konstruksi ideal, dan norma-norma dasar yang mengikat penguasa dan rakyatnya.²² Produk pemikiran para generasi dahulu, ketika kita memilih dimensi-dimensi dalam tradisi yang masih relevan dengan saat ini dan esok, dengan melakukan demikian berarti kita telah menciptakan tradisi untuk masa yang akan datang.²³ Jika kita menyatakan bahwa kita menolak tradisi hukum, maka sebagian besar pengetahuan kita tentang Islam akan lenyap. Mau tidak mau, kita terpaksa mengutip ahli fiqh tertentu untuk menguatkan pendapat.²⁴

Kalau kita alihkan pandangan pada Pemaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, ia merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar, mengingat perkembangan sains dan teknologi tidak bisa dibendung. Dampak dari perkembangan ini, membawa perubahan dalam persoalan-persoalan sosial, budaya dan hukum yang apabila tidak dicari solusinya, akan menimbulkan kevakuman hukum.²⁵

C. Bahtsul Masail: Lembaga Ijtihad Nahdhatul Ulama

NU adalah sebuah organisasi Islam terkenal di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memelihara tradisi keagamaan yang diwariskan oleh kaum ulama dari dulu sampai sekarang.²⁶ Dalam anggaran Dasar NU pada pasal 2 disebutkan, bahwa tujuan NU adalah untuk memegang teguh salah satu dari empat mazhab fiqh yang terkenal.²⁷

Sahal Mahfudh dalam pengantarnya menegaskan bahwa NU sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyyah dan ijtima'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan paham ahlusunnah wal jama'ah sebagai basis teologi (dasar aqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqh. Ini menunjukkan elastisitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan, meskipun kenyataan kesehariannya para ulama NU dalam menggunakan fiqh, sebagian besar bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa

²¹ Rofiq, 129.

²² El-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan*, 122.

²³ Shahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, 122.

²⁴ El-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan*, 131.

²⁵ Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial*, 27.

²⁶ Marzuki Wahid and Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 131.

²⁷ Eni Zulaiha and B Busro, "Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-205-218>; Sya'roni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)."

fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i.²⁸

Dalam memutuskan sebuah hukum, NU memiliki sebuah forum yang dinamakan *Bahtsul Masail* yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Sering muncul kritik bahwa forum Bahtsul Masail NU tidak dinamis, hanya berorientasi pada qaul (pernyataan verbal) ulama, bukan manhaj (metodologi). Tetapi menurut Sahal, kritik tersebut tidak seluruhnya benar. Misalnya para kiyai NU dalam memberi fatwa hukum sering menggunakan kaidah-kaidah fiqh atau ushul fiqh. Hanya saja masalahnya para kiyai NU meskipun sudah memberi fatwa hukum berdasarkan kaidah fiqh, mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks. Jadi kelihatan tekstual, tetapi sebetulnya penuangan teks itu setelah melalui proses berfikir manhaji yang paling serius.²⁹

Jika dicermati penyebab NU lebih mengutamakan bertaqlid adalah karena penghormatan mereka kepada para ulama terdahulu lebih besar, karena imam mazhab adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, inilah tradisi yang diikuti dalam NU sebagai organisasi para ulama. Pada Muqaddimah AD NU yang ditulis K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan mengapa umat Islam harus bermazhab:

Wahai para ulama dan tuan-tuan yang bertaqwa dari kalangan Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah, pengikut mazhab imam yang berempat! Tuan-tuan mengambil ilmu dari orang sebelum tuan-tuan, dan orang sebelum tuan-tuan mengambil (ilmu) dari orang sebelumnya dengan sanad yang tak terputus sampai ke tuan-tuan, dan hendaklah tuan-tuan memperhatikan dari mana tuan-tuan mengambil agama tuan-tuan. Tuan-tuan adalah pemegang kunci dan pintu-pintu ilmu, dan janganlah masuki rumah kecuali melalui pintu-pintunya. Siapa yang memasukinya tidak dari pintu-pintunya, disebut sebagai pencuri.³⁰

Mengandalkan mazhab tertentu dari empat mazhab berjalan cukup lama dalam tradisi NU. Sejak awal keberadaan NU tahun 1926 samapai tahun 1990-an. Baru pada tahun 1992 dalam musyawarah di Lampung, NU merasa adanya kelemahan-kelemahan kalau meneruskan tradisi tersebut. Tradisi kembali kepada kitab lama masih tetap mendapat penegasan dalam musyawarah ini, tetapi memungkinkan adanya pendapat NU sendiri dalam pertemuan-pertemuan Bahtsul Masa'il yang akan datang. Dan selaras dengan perkembangan zaman, tradisi NU yang tadinya hanya bertaqlid total pada pendapat mazhab,³¹ akhirnya terjadi perubahan, mereka tidak lagi hanya bertaqlid qauli/pendapat, tetapi mereka mengikuti manhaj mazhab-mazhab tertentu.

²⁸ Sahal Mahfudh, "Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam," in *Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)* (Surabaya: Diantara, 2005), ix.

²⁹ Mahfudh, x.

³⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah Dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 146.

³¹ Jika ada masalah yang tidak ditemukan secara langsung dalam mazhab, mereka menempuh dengan cara bertaqlid pada manhaj mazhab tertentu.

Berikut kita akan melihat dua buah contoh fatwa Bahtsul Masail, baik fatwa yang dikeluarkan sebelum tahun 1992 maupun fatwa yang diputuskan pada tahun 1992.³²

D. Fatwa NU sebelum tahun 1992

Putusan Bahsul Masa'il tahun 1960 tentang Keluarga Bencana diawali dengan mengutip pertanyaan bagaimana hukumnya membatasi keturunan/merencanakan keluarga? (NU Cab. Situbondo-Banyuwangi)

Jawab. Kalau 'azl (mengeluarkan air mani di luar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani ke rahim seperti kopacis/kondom, maka hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan meminum obat untuk menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada.

Keterangan dalam kitab Asnal Mathalib 186, Fatawi Ibnul Ziad 249, al-Bajuri I/93, Ahkamul Fuqaha' II/231:

Al-'azl (mengeluarkan sperma di luar rahim) adalah makruh walaupun pihak wanita mengizinkan, baik sebagai wanita merdeka maupun budak karena 'azl tersebut merupakan cara untuk memutus keturunan. (Asnal Mathalib). Ibnu Abdussalam dan Ibnu Yunus berfatwa, sesungguhnya tidak halal bagi istri mempergunakan obat anti kehamilan walaupun suami menyetujuinya (Fatawa Ibnul Ziyad).

Demikian halnya wanita yang mempergunakan sesuatu (seperti alat kontrasepsi) yang dapat memperlambat kehamilan hukumnya makruh. Sedangkan memutus keturunan hukumnya haram. Dalam kondisi dharurat maka sesuai dengan kaidah fiqhiyyah; jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya (al-Bajuri'ala Fath al-Qarib fi kitab al-Nikah 2/93)³³

E. Fatwa NU pada tahun 1992

Putusan Bahsul Masa'il tahun 1992 tentang Bank Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan para musyawirin tentang hukum bunga bank konvensional.

1. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
2. Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.

³²Batasan tahun ini berdasarkan pada periode permulaan kebangkitan NU dalam arti perubahan corak fatwa yang dikeluarkan, NU beralih kepada bertaqlid *manhaji* setelah sebelumnya hanya bertaqlid *qauli* pada mazhab yang ada.

³³ Mahfudh, "Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam," 292-93; Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999, Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh*, 2001.

3. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan Pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki
- b. Perlu diatur:
 - 1) Dalam perhimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
 - a) Al-Wadi'ah (simpanan) bersyarat atau dhaman, yang digunakan untuk menerima giro (current account) dan tabungan (saving account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
 - b) Al-Mudharabah

Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment account (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam:

- a) General investment account (GIA)
 - b) Special investment account (SIA)
- 2) Penanaman dana dan usaha:
- a) Pada garis besarnya ada 3 kegiatan, yaitu:
 - Pembiayaan proyek.
 - Pembiayaan perdagangan perkongsian.
 - Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit sharing dan sebagainya.
 - b) Untuk proyek financing system yang dapat digunakan antara lain:
 - Mudharabah muqaradhah
 - Musyarakah syirkah
 - Murabahah
 - Pemberian kredit dengan service charge (bukan bunga)
 - Ijarah
 - Bai'uddain, termasuk di dalamnya bai'uissalam
 - Al-Qardhul Hasan (Pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa service charge)
 - Bai'u bitsamin aajil
 - c) Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (Letter of Credit) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan atas dasar:
 - Wakalah

- Musyarakah
 - Murabahah
 - Ijarah
 - Sewa-beli
 - Bai'ussalam
 - Al-Bai'ul aajil
 - Kafalah (garansi bank)
 - Working capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui purchase order dengan menggunakan prinsip murabahah.
- d) Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.³⁴

Dari dua contoh fatwa yang ditetapkan oleh Bahtsul Masail di atas, kita dapat membedakan corak kedua fatwa tersebut. Pada contoh pertama, dalam memberi jawaban yang bersifat fatwa terhadap pertanyaan yang diajukan, Mukhtamar NU hanya menyalin pendapat yang ada dalam kitab-kitab rujukan yang terkenal di kalangan NU dan tidak menggunakan argumentasi dari pendapat khusus Mukhtamar sebagai mewakili ulama NU. Bila ada argumentasi, itu hanya argumentasi dari sumber yang dikutip.³⁵ Hal ini menunjukkan NU cenderung mengutamakan taqlid kepada pendapat tertentu daripada menggunakan pendapat dari argumen dan analisis sendiri. Ini merupakan ciri khas NU.

Sedangkan pada fatwa yang kedua, kita melihat NU sangat maju dalam mengulas pendapatnya, tidak ada ulama-ulama klasik yang diambil sebagai rujukan dalam memberi keterangan tentang bunga bank, ini menunjukkan bahwa NU sejak tahun 1992 sudah meninggalkan tradisi lamanya dengan cara bertaqlid. Tapi mengemukakan pikiran-pikirannya berdasarkan bahasan-bahasan dalam kitab fiqh dan juga pemikiran-pemikiran dari NU itu sendiri.

Apa yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, ada tiga cara proses pengambilan hukum di kalangan NU. *Taqrir, ilhaq* dan *istinbath (ijtihad manhaji)*.³⁶ Dalam tradisi NU, ijtihad seakan-akan milik ulama terdahulu dan seakan-akan telah tertutup bagi ulama sekarang. Sikap ini memperlihatkan sikap pesimisme ulama NU dalam memandang persoalan-persoalan ke depan.³⁷

³⁴ Mahfudh, "Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam," 473–75.

³⁵ Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah Dan NU*, 143; Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 87.

³⁶Di kalangan NU, istilah ijtihad manhaji ini dikenal sebagai metode istinbat hukum dalam kerangka bermazhab, yaitu mengikuti jalan pikiran yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam rangka menerapkan sesuatu hukum dari teks qur'an atau hadits.

³⁷ Husein Muhammad, *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), 33.

Dalam memutuskan masalah baru, Munas NU menetapkan untuk menggunakan istinbat jama'i, yaitu memutuskan permasalahan secara bersama-sama dengan metode-metode yang sudah baku dalam ushul fiqh atau kaedah fikih menurut mazhab yang ada, terutama mazhab Syafi'i.³⁸

Apapun penilaian miring terhadap NU, munculnya rumusan sistem penetapan hukum (metode istinbat hukum) bahtsul masail NU tahun 1992, merupakan tonggak sejarah dinamika pemikiran hukum Islam di kalangan NU. Bahtsul Masail yang oleh sebagian peneliti, dianggap hanya mempertahankan tradisionalis, memiliki kapasitas intelektual yang cukup berarti. Diskursus intelektual ini tidak hanya berkaitan dengan materi pembahasan, tetapi juga metodologi pembahasannya.³⁹

F. Azas Pancasila

Pada awal tahun 1980-an, keadaan organisasi NU terlibat dalam konflik intern yang sangat menegangkan. Puncak ketegangan tersebut sampai pada pengunduran diri Idham Chalid yang menjabat sebagai Ketua Umum tanfidziah NU dari jabatannya pada 2 Mei 1982. Setelah peristiwa itu terjadi, muncul dua pihak yang bertikai, yaitu kelompok Idham Chalid dan kelompok alim ulama senior.⁴⁰ Masing-masing kelompok membentuk panitia muktamar untuk mendapatkan dukungan formal organisasi. Dalam proses penyusunan kekuatan masing-masing kelompok, kelompok Idham Chalid mengeluarkan kebulatan tekad menerima azas pancasila. Kelompok alim ulama pun menyatakan menerima azas pancasila.

Penerimaan azas tunggal ketika NU menghadapi konflik intern, seolah-olah timbul kesan bahwa mereka berusaha mencari dukungan pemerintah dengan berlomba menerima azas tunggal itu. Kelompok alim ulama sendiri mengaku sebenarnya sejak awal sebelum konflik pecah telah mengisyaratkan akan menerima azas tunggal pancasila.⁴¹ Munas alim ulama NU tahun 1983 menyatakan penerimaan azas tunggal, tetapi mayoritas peserta menolak dengan keras. Akhir dari munas tersebut tercapailah kata sepakat untuk menerima pancasila sebagai asas organisasi dalam anggaran dasar dan Islam sebagai akidah.⁴² Penerimaan NU terhadap pancasila sebagai azas tunggal menunjukkan sikap komprominya terhadap pemerintah. Bahkan NU merupakan

³⁸ Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah Dan NU*, 149.

³⁹ Imam Yahya, *Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), 63.

⁴⁰ M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fiqh Dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 279–81.

⁴¹ Achmad Warid, "Fiqh Politik NU: Studi Pergeseran Dari Politik Kebangsaan Ke Politik Kekuasaan," *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 1 (2009); Bandingkan dengan ahmad Zainuri, "Doktrin Kultural Politik NU," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021); Masmuni Mahatma, "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1 (2017).

⁴² Musawar and Gatot Suhirman, "Khilāfah In The View Of Nahdhatul Ulama (Nu), Muhammadiyah, And Nahdhatul Wathan (Nw) Ulema In Lombok," *Al-Jami'ah* 59, no. 2 (2021).

organisasi yang pertama kali menerima asas tunggal sebelum organisasi-organisasi besar lain menerimanya.⁴³ Pada muktamar NU tahun 1984, rais 'am NU Achmad Siddiq menegaskan kembali bahwa NU menerima azas tunggal pancasila semata-mata karena motivasi agama,⁴⁴ bukan politik.⁴⁵

Pandangan lain dikemukakan Qodri Azizy adalah, penerimaan umat Islam Indonesia terhadap pancasila sebagai ideologi negara bukanlah suatu yang dosa terhadap agama. Sebab, pancasila adalah komitmen berbangsa dan bernegara, bukan komitmen keimanan yang harus meninggalkan keislamannya.⁴⁶

Ada sebagian orang melihat penerimaan NU terhadap pancasila sebagai azas tunggal dikarenakan intervensi pemerintah terhadap NU, tetapi dari apa yang telah dipaparkan di atas, tampaknya dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan. Barangkali apresiasi negatif terhadap NU paling dapat kita tunjukan pada tingkat mencari dukungan, NU mengakui azas tunggal untuk mencari dukungan dari pemerintah, bukan karena intervensi.

G. Kesimpulan

NU merupakan sebuah organisasi Islam yang menyandarkan seluruh pemikirannya hanya kepada mazhab semata. Golongan ini pada awalnya dalam banyak kasus cenderung hanya menukil pendapat orang lain saja. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, akhirnya Tahun 1992 NU melukis kemajuan dan tonggak sejarah baru, dimana tidak hanya bertaqlid qauli dari pendapat mazhab, tetapi juga mengikuti alur pikir mazhab tersebut. Meskipun demikian, NU tidak begitu kaku dalam memegang satu mazhab saja, ini dipahami dari penjelasan dalam Anggaran Dasar NU pasal 2. Dari paparan pada bahasan sebelumnya, maka dapat dipertegas bahwa NU bukan golongan modernis dan juga bukan kelompok salafi.

Pada tingkat metodologis, meskipun NU yang sering dilabel sebagai tradisional, namun dalam merespon perkembangan baru sangat cepat. Hal ini disebabkan pada tingkat ideologis NU memiliki khazanah intelektual yang lebih kaya yang dibentang dari masa Nabi sampai pada masa modern. Karena inilah, tidak heran kalau NU tampak lebih sigap dalam menghadapi permasalahan modern yang berhubungan dengan dimensi ideologis. Masalah Bank mengindikasikan bahwa NU tidak saja dapat menerima bank konvensional, bahkan NU tidak mau terlibat dalam perdebatan fiqhiyah klasik tentang bunga bank. Pada aspek fikih siyasah, masalah penerimaan pancasila sebagai satu-satunya azas, di mana NU secara mudah menerima tanpa ada ketegangan teologis,

⁴³ Faisal Ismail, *Dilema Nahdhatul Ulama: Di Tengah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: Mitra Cendekia, 2004), 54.

⁴⁴ Y. Latif, "Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik," *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2016.

⁴⁵ Muhammad Muhammad, "Nahdhatul Ulama Dan Perubahan Budaya Politik Di Indonesia," *El-Harakah*, 2010; Haidar, *Nahdhatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fiqh Dalam Politik*, 289-90.

⁴⁶ A. Qodri Azizy, *Islam Dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 33.

merupakan bukti yang sulit dipungkiri dan bukti tersebut seolah-olah menempatkan NU pada posisi modernis.

Daftar Kepustakaan

- Abubakar, Al Yasa'. "Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Konteks Pelaksanaan Syari'at Islam Di NAD." In *Simposium Nasional Dalam Rangka Hari Jadi Ke-40 IAIN Ar-Raniry*. Banda Aceh: Ar-Raniry, 2007.
- Abubakar, Al Yasa. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing dan Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2012.
- Al-Din, Muhammad Muhdi Syams. *Manahij Al-Tajdid: Manahij Al-Ijtihad Wa Tajdid Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Qurtubi, Sumanto. *Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: CERMI, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Usul Al-Fiqh: Dirasah Naqdiyyah Fi Aliyat Iktisyaf Al-Ahkam Al-Syar'iyah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2018.
- Azizy, A. Qodri. *Islam Dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- . *Reformasi Bermazhab*. II. Jakarta: Teraju, 2004.
- El-Fadl, Khaled M. Abou. *Melawan Tentara Tuhan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fiqh Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Ismail, Faisal. *Dilema Nahdlatul Ulama: Di Tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Mitra Cendekia, 2004.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah Dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- . *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Latif, Y. "Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik." *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2016.
- Mahatma, Masmuni. "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bernegara." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1 (2017).
- Mahfudh, Sahal. "Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam." In *Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Diantara, 2005.
- Muhammad, Husein. *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik*. Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Muhammad, Muhammad. "Nahdhatul Ulama Dan Perubahan Budaya Politik Di Indonesia." *El-Harakah*, 2010.

- Muhammad, Rusjdi Ali. "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171.
- Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Musawar, and Gatot Suhirman. "Khilāfah In The View Of Nahdhatul Ulama (Nu), Muhammadiyah, And Nahdhatul Wathan (Nw) Ulema In Lombok." *Al-Jami'ah* 59, no. 2 (2021).
- Nur, Iffatin, Syahrul Adam, and M. Ngizzul Muttaqien. "Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Sya'roni, Sam'ani. "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)." *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2010).
- Wahid, Marzuki, and Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Warid, Achmad. "Fiqh Politik NU: Studi Pergeseran Dari Politik Kebangsaan Ke Politik Kekuasaan." *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. I (2009).
- Yahya, Imam. *Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*. Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, 1926-1999. Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh*, 2001.
- Zainuri, Ahmad. "Doktrin Kultural Politik NU." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021).
- Zulaiha, Eni, and B Busro. "Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 2 (2021).